



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 58 TAHUN : 2004 SERI : C NOMOR : 6

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 47 TAHUN 2004

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 8 TAHUN 2001
TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka perlu menggali potensi Daerah sebagai upaya peningkatan pendapatan asli daerah;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kebumen dari sektor Pemakaian Kekayaan Daerah, perlu merubah Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah karena adanya Obyek Retribusi yang belum tercantum serta adanya perubahan tarif Retribusi;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah, Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
 9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di bidang Retribusi Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 3 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun 1989 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2001 Nomor 9 Seri B Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 28);
15. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor : 75/KPTS-DPRD/2001 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 8 TAHUN 2001
TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN
DAERAH**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2001 Nomor 9 Seri : B Nomor : 4 tanggal 7 Juni 2001, diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 8 ayat (6) diubah, sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut :

“(6) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) ditetapkan sebagai berikut :

- a. Tanah : Rp. 100,00/m²/hari
- b. Tanah Alun-alun
 1. Untuk keperluan pribadi, sosial, politik, dan sebagainya yang sejenis : Rp. 150,00/m²/hari
 2. Untuk keperluan bisnis, promosi dan sebagainya yang sejenis : Rp. 200,00/m²/hari
 3. Untuk kegiatan olah raga yang bersifat temporer : Rp. 60.000,00/hari/luasan khusus
 4. Untuk kegiatan olah raga yang bersifat rutin : Rp. 100.000,00/bulan/luasan khusus
 5. Untuk keperluan promosi yang menggunakan balon terbang dan sebagainya : Rp. 5.000,00/hari/balon
- c. Tanah dan jalan yang digunakan untuk kegiatan olah raga balap motor : Rp. 300,00/m²/hari
- d. Gedung Pertemuan Pemerintah Daerah :
 1. Tanpa AC : Rp. 1.000.000,00/hari
 2. Dengan AC : Rp. 1.500.000,00/hari
- e. Gedung/Pendopo Kecamatan Gombang : Rp. 400.000,00/hari
- f. Rumah Dinas/Jabatan :

KE LAS	LUAS M ²	IBUKOTA KABUPATEN Rp. 250,00/m ²	IBUKOTA KECAMATAN Rp. 150,00/m ²	DESA Rp. 100,00/m ²	TEMPAT TERPENCIL Rp. 75,00/m ²
		Sewa/bulan (Rp.)	Sewa/bulan (Rp.)	Sewa/bulan (Rp.)	Sewa/bulan (Rp.)
A	186 s/d	46.500,00 s/d	27.500,00 s/d	18.600,00 s/d	13.950,00 s/d
B	95 s/d 185	24.000,00 s/d 46.250,00	14.400,00 s/d 27.250,00	9.600,00 s/d 18.500,00	7.200,00 s/d 13.850,00
C	61 s/d 95	15.250,00 s/d 23.750,00	9.150,00 s/d 14.250,00	6.100,00 s/d 9.500,00	4.575,00 s/d 7.125,00
D	46 s/d 60	11.500,00 s/d 15.000,00	6.900,00 s/d 9.000,00	4.600,00 s/d 6.000,00	3.450,00 s/d 4.500,00
E	36 s/d 45	9.000,00 s/d 11.250,00	5.400,00 s/d 6.750,00	3.600,00 s/d 4.500,00	2.700,00 s/d 3.375,00
F	21 s/d 35	5.250,00 s/d 8.750,00	3.150,00 s/d 5.250,00	2.100,00 s/d 3.500,00	1.575,00 s/d 2.625,00

- g. Mess Pemerintah Daerah diberlakukan sama dengan huruf f;
- h. Biaya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), rekening listrik, rekening telepon dan rekening PDAM pada huruf d dan e tersebut di atas menjadi tanggungan penghuni/pemakai;
- i. Wisma Pemerintah Daerah :
 1. Perorangan VIP : Rp. 30.000,00/malam
 2. Kamar depan : Rp. 25.000,00/malam
 3. Kamar belakang : Rp. 20.000,00/malam
- j. Gedung Olah Raga/Gedung Juang 45 :
 1. Untuk kegiatan olah raga yang bersifat rutin : Rp. 60.000,00/bulan
 2. Untuk keperluan pribadi seperti pesta perkawinan, ulang tahun dan lain sebagainya yang sejenis : Rp. 200.000,00/bulan
 3. Untuk keperluan bisnis, promosi seminar bisnis, peragaan busana dan lain sebagainya yang sejenis : Rp. 400.000,00/bulan
- k. Stadion :
 1. Untuk kegiatan olah raga yang bersifat rutin : Rp. 100.000,00/bulan
 2. Untuk keperluan pribadi seperti pesta perkawinan, ulang tahun dan sebagainya yang sejenis : Rp. 250.000,00/hari
 3. Untuk keperluan bisnis, promosi seminar bisnis, peragaan busana dan lain sebagainya yang sejenis : Rp. 450.000,00/hari
- l. Lapangan Tennis :
 1. Lokasi Rumah Dinas Bupati :
 - a. 1 minggu 1 kali 1 lapangan sebesar : Rp. 25.000,00/bulan/club
 - b. 1 minggu 1 kali 2 lapangan sebesar : Rp. 50.000,00/bulan/club
 - c. 1 minggu 2 kali 1 lapangan sebesar : Rp. 50.000,00/bulan/club
 - d. 1 minggu 2 kali 2 lapangan sebesar : Rp. 100.000,00/bulan/club
 2. Lokasi Rumah Dinas Wakil Bupati :
 - a. 1 minggu 1 kali 1 lapangan sebesar : Rp. 20.000,00/bulan/club
 - b. 1 minggu 2 kali 1 lapangan sebesar : Rp. 40.000,00/bulan/club
 - c. 1 minggu 3 kali 1 lapangan sebesar : Rp. 60.000,00/bulan/club
 3. Lokasi Work Shop Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah Kabupaten Kebumen :
 - a. 1 minggu 1 kali 1 lapangan sebesar : Rp. 15.000,00/bulan/club
 - b. 1 minggu 2 kali 1 lapangan sebesar : Rp. 30.000,00/bulan/club
 - c. 1 minggu 3 kali 1 lapangan sebesar : Rp. 45.000,00/bulan/club
- m. Pos Kesehatan Hewan Keliling :
 1. Sapi Kerbau dan Kuda : Rp. 2.000,00/ekor
 2. Domba / kambing : Rp. 1.000,00/ekor

3. Babi	: Rp.	3.500,00/ekor
4. Unggas	: Rp.	250,00/ekor
n. Timbangan Ternak :		
1. Sapi	: Rp.	750,00/ekor
2. Domba/kambing	: Rp.	250,00/ekor
o. Alat-alat berat :		
1. Wheel Roller bobot 8 - 12 ton	: Rp.	150.000,00/hari
2. Three Roller bobot 8 - 12 ton	: Rp.	175.000,00/hari
3. Wheel Roller/Mesin gilas bobot 6 ton	: Rp.	125.000,00/hari
4. Wheel Roller/Mesin gilas bobot 3 ton	: Rp.	100.000,00/hari
5. Vibrator Roller Skondrom bobot 5 - 7 ton	: Rp.	175.000,00/hari
6. Roller-pendestrian bobot 0,6 ton	: Rp.	30.000,00/hari
7. Vibrator Plate Temper bobot 500 kg	: Rp.	25.000,00/hari
8. Vibrator Ramer bobot 6,5 ton	: Rp.	25.000,00/hari
9. Wheel Back Hoe	: Rp.	200.000,00/hari
10. Stone Crusher	: Rp.	300.000,00/hari
11. Stone Crusher Impeck	: Rp.	300.000,00/hari
12. Asphalt Sprayer	: Rp.	60.000,00/hari
13. Asphalt Mixing Plant	: Rp.	125.000,00/hari
14. Air Compresor	: Rp.	60.000,00/hari
15. Concrete Mixer	: Rp.	60.000,00/hari
16. Water Pump	: Rp.	25.000,00/hari
17. Generator Set	: Rp.	60.000,00/hari
18. Dump Truck (PS)	: Rp.	100.000,00/hari
19. Dump Truck (TDL)	: Rp.	100.000,00/hari
20. Truck Tangki Air	: Rp.	100.000,00/hari
21. Excavator	: Rp.	250.000,00/hari
22. Sofel Leader	: Rp.	200.000,00/hari
p. Sewa alat-alat berat sebagaimana huruf o tidak termasuk pelumas, bahan bakar, upah operator dan biaya mobilisasi."		

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 28 Juni 2004
BUPATI KEBUMEN,

t.t.d.

RUSTRININGSIH

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 8 Juli 2004
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

t.t.d.

H. SUROSO, SH.
Pembina Utama Muda
NIP. 010 138 040

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2004 NOMOR 58

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 47 TAHUN 2004

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 8 TAHUN 2001
TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan telah diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, maka besarnya tarif retribusi perlu disesuaikan dengan perkembangan yang ada.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dalam rangka peningkatan pelayanan dan peningkatan PADS perlu merubah Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Huruf a : Cukup jelas.

Huruf b : Untuk kegiatan olah raga dan sosial yang diselenggarakan untuk kepentingan sekolah tidak dikenai retribusi.

Huruf c : Pelaksanaan kegiatan balap motor harus tetap memperhatikan kelancaran lalu lintas dan dilaksanakan setelah jam kerja.

Huruf d : Cukup jelas.

Huruf e : Cukup jelas.

Huruf f : Cukup jelas.

Huruf g : Cukup jelas.

Huruf h : Cukup jelas.

Huruf i	: Cukup jelas.
Huruf j	: Cukup jelas.
Huruf k	: Cukup jelas.
Huruf l	: Cukup jelas.
Huruf m	: Cukup jelas.
Huruf n	: Cukup jelas.
Huruf o	: Cukup jelas.
Huruf p	: Cukup jelas.
 Pasal II	 : Cukup jelas.

--ooOoo--

